

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan formulasi terhadap kerahasiaan Intelijen negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia intelijen negara merupakan tindak pidana politik, hal ini karena dilakukan terhadap kekuasaan atau oleh pemegang kekuasaan yaitu personil intelijen. Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia intelijen di Indonesia terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan kedua-duanya masih berlaku.
2. Kebijakan terhadap kerahasiaan Intelijen negara menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang yaitu perbaikan dilakukan mulai dari revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, pembaruan hukum acara pidana, hingga kebijakan formulasi tindak pidana terhadap intelijen negara yang akan datang harus menjawab kelemahan-kelemahan yang ada yaitu dengan mencantumkan kualifikasi tindak pidana, pengaturan permufakatan jahat, dan pedoman pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna dalam kebijakan hukum pidana terhadap kerahasiaan Intelijen

negara dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada DPR segera mengkaji dan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, khususnya mengenai kelemahan-kelemahan yang ada yaitu dengan mencantumkan kualifikasi tindak pidana, pengaturan permufakatan jahat, dan pedoman pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi.
2. Untuk mencegah terjadinya tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, maka diperlukan Pengawasan internal untuk setiap penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing dan Pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen, melalui tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen. Penegakan sanksi pidana akibat tindakan membocorkan rahasia intelijen negara Republik Indonesia, perlu diberlakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya mencegah agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan khusus bagi Personel Intelijen apabila dalam keadaan perang membocorkan rahasia intelijen negara maka perlu secara konsisten diberlakukan penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimum yang berlaku.